



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Tedunan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tedunan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tedunan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Th. 2016 Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 72);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100).
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor ...);

27. Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17);
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);
30. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 8);
32. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 9);
33. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
34. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 5);
36. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Camat Wedung Nomor 142/080 tanggal 18 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun Anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEDUNAN
Dan KEPALA DESA TEDUNAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEDUNAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.895.764.596.,
2. Belanja Desa	Rp. 2.977.028.981.,
Surplus/(Defisit)	Rp. (81.264.385).,
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 111.264.385.,
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>30.000.000.</u> ,
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. <u>81.264.385.</u> ,
Silpa tahun berjalan	Rp. 0.,

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali & pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yg menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa Tedunan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tedunan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 04 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Diundangkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LEMBARAN DESA TEDUNAN TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEDUNAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	629.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.266.164.596,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.895.764.596,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	822.312.559,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	828.503.422,00	
5.3.	Belanja Modal	1.269.213.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.977.028.981,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(81.264.385,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	111.264.385,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	111.264.385,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	81.264.385,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tedunan, 29 Desember 2023

Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEDUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	629.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.266.164.596,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.895.764.596,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.102.553.981,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.057.359.468,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	158.280.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	158.280.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	589.580.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	589.580.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.052.559,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	33.052.559,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	147.041.909,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.041.909,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.310.000,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.310.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.800.000,00	PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.895.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.895.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	1.3.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	5.000.000,00	ADD
	1.3.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.200.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	26.994.513,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	3.000.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	23.994.513,00	PAD, PBK
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.994.513,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.392.691.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	391.170.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	352.170.000,00	DDS
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	352.170.000,00	
2.1.90		Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Bukan Mili Desa (dalam	39.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	189.110.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	82.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.91		Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa	5.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.92		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular	2.000.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.96		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	58.110.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.110.000,00	
2.2.97		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/ Kampanye Desa Bebas ODF	15.000.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.98		Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Mobil atau Kapal Motor untuk Ambulans	15.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.000.000,00	PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	434.492.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	200.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan atau Pemeliharaan Talud Pengaman Tebing atau Energi Baru dan Terbarukan/ Pembangkit Listrik	100.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga/ Gedung Serbaguna	34.492.000,00	DDS
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	34.492.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	343.825.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	301.000.000,00	PBH, PBK, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	296.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	5.785.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	5.785.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	21.000.000,00	PBK, PBP
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
2.4.92		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	16.040.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.040.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	34.094.000,00	
2.6.90		Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi/ Informasi/ Komunikasi/ Telekomunikasi	9.476.600,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.476.600,00	
2.6.91		Pengadaan/Pembangunan/ pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internet untuk Warga Desa/ Website Desa/	24.617.400,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.617.400,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>73.784.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Ops)	5.000.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	34.784.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	34.784.000,00	PAD, PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.784.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.500.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>351.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	216.902.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.2.92		Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	132.766.000,00	DDS
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	132.766.000,00	
4.2.93		Pelatihan kelompok tani	54.136.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.136.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	31.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.500.000,00	DDS, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	89.598.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	46.598.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.598.000,00	
4.4.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.000.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>57.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.600.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.600.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	19.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	19.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.977.028.981,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(81.264.385,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	111.264.385,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	81.264.385,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tedunan, 29 Desember 2023

Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF